BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. PENELITIAN TERDAHULU

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Judul	Variabel	Hasil penelitian
1.	Umi Arifah	Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas Pada BMT-UGT Sodigiri Unit Randuagung Lumajang Periode 2011-2012.	Independen: a. Pembiayaan *Mudharabah* (X1) b. Pembiayaan *Murabahah* (X2) Dependen: Profitabilitas (Y)	Berdasarkan pengujian hipotesis secara parsial (Uji t) hanya pembiayaan *mudharabah* yang mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas ROA pada BMT-UGT Sidogiri Randuagung Lumajang. Sedangkan pembiayaan *murabahah* tidak mempunyai pengaruh positif dan pengujian secara simultan pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *murabahah* secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas ROE pada BMT-UGT Sidogiri Randuagung Lumajang.
2.	Zainuddin	Pembiayaan *Murabahah* dalam Meningkatkan Profitabilitas PT. Bank Syariah Mandiri Jember Tahun 2010.	-	Berdasarkan hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa ROA mencapai 8% dan termasuk dalam kategori ”SEHAT”, sedangkan ROE mencapai tidak sehat dapat diketahui karena bank tidak memiliki modal sendiri. BOPO mencapai 36,17% dan termasuk dalam

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

				kategori “SEHAT”.
3.	Halimatus Sa’diyah	Analisis Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada Bank Syariah (Studi Kasus pada PT. Bank BRISyariah Cabang Jember).	Independen: Risiko Pembiayaan *Murabahah* (X) Dependen: Tingkat Profitabilitas (Y)	Secara simultan variabel independen yaitu Pembiayaan *Murabahah* tidak mempengaruhi terhadap tingkat Profitabilitas ROA.

Sumber: Data Diolah

1. **Persamaan dan Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu**

Penelitian Pertama[38], meneliti tentang pembiayaan *mudharabah* (X1) dan pembiayaan *murabahah* (X2) sedangkan peneliti meneliti tentang pembiayaan *murabahah* (X) dan variabel dependen dalam penelitian pertama profitabilitas yang digunakan adalah *Return On Equity* (ROE) dan *Return On Asset* (ROA). Sedangkan penelitian ini variabel dependen yang digunakan oleh peneliti adalah *Return On Asset* (ROA), dan *Return On Equity* (ROE). Akan tetapi dalam penelitian ini menggunakan satu variabel (regresi linier sederhana) dan sama-sama menggunakan metode penelitian kuantitatif dan objek penelitian ini adalah PT. Bank Syariah Mandiri Branch Bondowoso.

Penelitian Kedua[39], meneliti tentang pembiayaan *murabahah* dalam meningkatkan profitabilitas PT. Bank Syariah Mandiri Jember. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang

[38]Umi Arifah, *Skripsi ”Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas pada BMT-UGT Sidogiri Unit Randuagung Lumajang Periode 2011-2012”* (Jember: STAIN Jember, 2013).
[39]Zainuddin, *Skripsi “Pembiayaan Murabahah dalam Meningkatkan Profitabilitas PT. Bank Syariah Mandiri Jember Tahun 2010”* (Jember: STAIN Jember, 2010).

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

pembiayaan dan profitabilitas, dan pembiayaan yang digunakan yaitu pembiayaan *murabahah*. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu terletak pada metode penelitian, metode penelitian yang digunakan pada peneliti kedua ini adalah metode penelitian pendekatan kualitatif, sedangkan metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode penelitian pendekatan kuantitatif. Objek penelitian ini adalah PT. Bank Syariah Mandiri Branch Bondowoso.

Penelitian Ketiga[40], meneliti tentang tingkat risiko pembiayaan *murabahah* terhadap tingkat profitabilitas. Variabel dependen dalam penelitian ketiga *profitabilitas* yang digunakan adalah *Return On Asset* (ROA). Sedangkan pada penelitian ini variabel dependen yang digunakan oleh peneliti adalah profitabilitas yang digunakan yaitu, *Return On Asset* (ROA), dan *Return On Equity* (ROE). Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan satu variabel independen yaitu pembiayaan *murabahah* (X). Namun pada penelitian tersebut menjadi variabel independen yaitu risiko pembiayaan *murabahah* (X) sedangkan pada penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah pembiayaan *murabahah* (X). Objek pada penelitian ini adalah PT. Bank Syariah Mandiri Branch Bondowoso dan sama-sama menggunakan metode penelitian pendekatan kuantitatif.

[40]Halimatus Sa'diyah, *Skripsi "Analisis Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada PT. Bank BRISyariah Cabang Jember"* (Jember: STAIN Jember,2013).

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

B. KAJIAN TEORI

1. Pembiayaan

a) Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.[41]

Menurut undang-undang No.10 tahun 1998, *pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.*

Berdasarkan pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan lainnya yang nilainya terukur dengan uang, misalnya bank melakukan pembiayaan untuk pembelian rumah, mobil atau motor. Kemudian ada kesepakatan antara bank dengan nasabah.[42]

b) Tujuan Pembiayaan

Pembiyaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syari'ah. Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syari'ah terkait dengan *stakeholder* yakni:

[41]Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), 200.
[42]Kasmir, *Bank dan Lembaga*, 84.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

(1) Pemilik

Dari sumber pendapatan. Para pemilik mengharapkan laba yang diperoleh akan penghasilan atas dana yang ditanamkannya pada bank tersebut.

(2) Pegawai

Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.

(3) Masyarakat

(a) Pemilik dana

Masyarakat mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil.

(b) Debitur yang bersangkutan

Para debitur, dengan penyediyaan dana baginya, mereka terbantu guna menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif).

(c) Masyarakat pada umumnya / konsumen

Mereka dapat memperoleh barang barang yang dibutuhkannya.

(4) Pemerintah

Akibat penyediaan pembinaan pembiayaaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, di samping itu akan diperoleh pajak penghasilan (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan).

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

(5) Bank

Hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usaha agar tetap *survival* dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.[43]

c) Fungsi Pembiayaan

Ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syari'ah kepada masyarakat penerima, diantaranya:

(1) Meningkatkan Daya Guna Uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk Giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaanya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas.

Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas / memperbesar usahanya baik untuk peningkatan produksi, perdagangan maupun usaha-usaha rehabilitasi ataupun memulai usaha baru.

(2) Meningkatkan Daya Guna Barang

(a) Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memprodusir bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat.

[43]Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: EKONISIA,2004),196-197.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

(b) Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih manfaat.

(3) Meningkatkan Peredaran Uang

Pembiayaan yang disalurkan via rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan jenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel dan sebagainya. Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegiatan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik kualitatif apalagi secara kuantitatif.

(4) Menimbulkan Kegairahan Berusaha

Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Karena itulah pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank guna memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya. Bantuan pembiayaan yang diterima pengusaha inilah yang digunakan untuk memperbesar volume usaha produktivitasnya.

(5) Stabilitas Ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain:

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

(a) Pengendalian inflasi

(b) Peningkatan ekspor

(c) Rehabilitasi prasana

(d) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat

(6) Sebagai Jembatan Untuk Meningkatkan Pendapatan Nasional

Peningkatan usaha berarti peningkatan profit bagi usahawan. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan lagi kedalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus-menerus. Dengan *earnings* (pendapatan) bertambah. Di lain pihak pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertambahan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertambahan devisa negara. Di samping itu, dengan makin efektifnya kegiatan swasembada kebutuhan-kebutuhan pokok, berarti akan dihemat devisa keuangan negara, akan dapat diarahkan pada usaha-usaha kesejahteraan ataupun kesektor lain yang lebih berguna.

(7) Sebagai Alat Hubungan Ekonomi Internasional

Bank sebagai lembaga kredit / pembiayaan tidak saja bergerak dalam negeri. Tapi juga diluar negeri.[44]

[44] Muhammad, *Manajemen dana*, 303.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

d) Jenis-jenis Pembiayaan

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

(1) Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu unutk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

(2) Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsusmsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.[45]

Jenis pembiayaan yang termasuk dalam jenis pembiayaan konsumtif, antara lain:

(1) Pembiayaan perumahan, yaitu fasilitas pembiayaan untuk pembelian / pembangunan / renovasi rumah tinggal, rumah susun, ruko, rukun, apartemen, dan lain-lain, dengan jaminan berupa objek yang dibiyai.

(2) Pembiayaan mobil, yaitu fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor roda dua atau kendaraan roda empat, dengan jaminan berupa kendaraan bermotor yang dibiayai tersebut.

(3) Pembiayaan multiguna, yaitu fasilitas pembiayaan untuk segala keperluan yang bersifat konsumtif, dengan jaminan penghasilan

[45] Antonio, *Bank syariah,*160.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

sebagai pegawai atau profesional, dan/atau tanah beserta bangunan tempat tinggal.

(4) Kartu pembiayaan, yaitu fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk keperluan kemudahan pembayaran dan transaksi pengambilan tunai. Transaksi dilakukan melalui sarana kartu yang diberikan kepada perorangan pemegang kartu. Kartu pembiayaan diterbitkan oleh bank setelah aplikasi permohonannya disetujui bank yang bersangkutan.[46]

Sedangkan menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

(1) Pembiayaan Modal Kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: (a) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi; dan (b) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

Unsur-unsur modal kerja terdiri atas komponen-komponen alat likuid (*cash*), piutang dagang (*receivable*), dan persediaan (*inventory*) yang umumnya terdiri ats persedaan bahan baku (*raw material*), persediaan barang dalam proses (*work in process*), dan persediaan barang jadi (*finished goods*).

(2) Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi diberikan kepada para nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penanaman modal guna

[46] Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis*, 208.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha, ataupun pendirian proyek baru.

Ciri-ciri pembiayaan investasi adalah:

(a) Untuk pengadaan barang-barang modal;

(b) Mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah;

(c) Berjangka waktu menengah dan panjang.

Pada dasarnya, pembiayaan investasi diberikan dalam jumlah besar dan pengendapannya cukup lama. Skema yang biasanya digunakan oleh bank syariah dalam melakukan pembiayaan ini adalah *Musyarakah Mutanaqishah* dan *al-Ijarah al-Muntahia bit-Tamlik*.[47]

e) Prinsip Analisis Pembiayaan

Prinsip adalah sesuatu yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan suatu tindakan. Prinsip analisis pembiayaan adalah pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pengelola bank syariah pada saat melakukan analisis pembiayaan. Evaluasi pembiayaan dilakukan agar bank mengetahui kebutuhan nasabah, kemampuan, manajemen, dan kelayakan usaha, serta kemampuan mengembalikan pembiayaan. Salah satu prinsip yang sering dipakai dalam evaluasi pembiayaan adalah prinsip 5C, yaitu sebagai berikut:

[47] Antonio, *Bank Syariah*, 160.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

(1) ***Character***, penilaian karakter calon nasabah pembiayaan dilakukan untuk menyimpulkan bahwa nasabah pembiayaan tersebut jujur, beriktikad baik, dan tidak akan meyulitkan bank dikemudian hari. Penilaian mengenai karakter lazimnya dilakukan melalui:

(a) *Bank checking*, melalui Sistem Informasi Debitur (SID) pada Bank Indonesia (BI). SDI menyediakan informasi pembiayaan yang terkait nasabah, diantaranya mengenai bank pemberi pembiayaan, nilai fasilitas pembiayaan yang telah diperoleh, kelancaran pembayaran, serta informasi lain yang terkait dengan fasilitas pembiayaan tersebut.

(b) *Trade checking*, pada supplier dan pelanggan nasabah pembiayaan, untuk meneliti reputasi nasabah di lingkungan mitra bisnisnya.

(c) Informasi dari asosiasi usaha tempat calon nasabah terdaftar, untuk meneliti reputasi calon nasabah pembiayaan dalam interaksi di antara pelaku usaha dalam asosiasi.

(2) ***Capacity***, penilaian kemampuan calon nasabah pembiayaan dalam bidang usahanya dan/atau kemampuan manajemen nasabah pembiayaan agar bank yakin bahwa usaha yang akan diberikan pembiayaan tersebut dikelola oleh orang-orang yang tepat.

(3) ***Capital***, penilaian atas posisi keuangan calon nasabah pembiayaan secara keseluruhan termasuk aliran kas, baik untuk masa lalu maupun proyeksi pada masa yang akan datang. Ini dilakukan untuk

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

mengetahui kamampuan permodalan nasabah pembiayaan dalam menjalankan proyeksi atau usaha nasabah pembiayaan yang bersangkutan.

(4) ***Condition of economy***, penilaian atas kondisi pasar di dalam negeri maupun di luar negeri, baik masa lalu maupun yang akan datang, dilakukan untuk mengetahui prospek pemasaran dari hasil usaha nasabah pembiayaan yang dibiyai.

(5) ***Collateral***, penilaian atas agunan yang dimiliki calon nasabah pembiayaan. Ini dilakukan untuk mengetahui kecukupan nilai agunan apakah sesuai dengan pemberian pembiayaan. Agunan yang diserahkan oleh nasabah pembiayaan dipertimbangkan apakah dapat mencukupi pelunasan kewajiban nasabah pembiayaan dalaam hal keuangan nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya.[48]

Prinsip 5C tersebut terkadang ditambahkan dengan 1C, yaitu *Constraint* artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha.[49]

Selanjutnya analisis kredit / pembiayaan dapat pula dilakukan dengan analisisi 7P dengan unsur penilaian sebagai berikut:

(1) ***Personality***, yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadian dimasa lalu. Penilaian *personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku

[48] Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis*, 203-205.
[49] Muhammad, *Manajemen Bank*, 305.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan penyelesaiannya.

(2) ***Party***, yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank.

(3) ***Perpose***, yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam sesuai kebutuhan. Sebagai contoh, apakah pengambilan kredit digunakan untuk modal kerja, investasi, konsumtif, produktif dan lain-lain.

(4) ***Prospect***, yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi akan tetapi nasabah juga mengalami kerugian.

(5) ***Payment***, yaitu merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh usaha yang lainnya.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

(6) ***Profitability***, yaitu untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode, apakah akan sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

(7) ***Protection***, yaitu tujuannya adalah bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan oleh debitur dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.[50]

Selanjutnya analisis kredit / pembiayaan dapat pula dilakukan dengan analisis 3R dengan unsur penilaian sebagai berikut:

(1) ***Returns / returning*** (hasil yang dicapai), yaitu suatu estimasi / dugaan yang memperkirakan tentang hasil yag akan diperoleh oleh calon debitur dari usahanya, sejauh mana dari hasil usaha calon debitur dapat untuk membayar bunga dan pengembalian pokok kredit.

(2) ***Repayment*** (pembayaran kemabli), yaitu penaksiran atau peramalan atas kemampuan membayar kembali calon debitur atas kredit yang diberikan baik dari sumber usaha calon debitur maupun dari sumber lainnya sehingga dapat dibuat penjadwalan. Untuk kredit dengan tujuan produktif baik modal kerja maupun investasi, sumber pembayaran adalah dari kegiatan usaha yang dibiayai,

[50] https//Catatanmarketing.wordpress.com.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

sedangkan untuk kredit konsumtif sumber repayment adalah berasal dari penghasilan calon debitur dari sumber lain.

(3) ***Risk of bearing ability*** (kemampuan untuk menanggung risiko), yaitu dalam hal terjadinya suatu kegagalan yang tidak dapat diduga, apakah calon debitur mempunyai kesanggupan untuk menanggung risiko. Apakah calon debitur sanggup menutup kerugian yang mungki timbul. Untuk menjaga-jaga akan kerugian yang tidak diduga tersebut apakah agunan telah ditutup asuransi, atau bila perlu kredit juga ditutup dengan asuransi.[51]

f) Kolektabilitas Pembiayaan (Kualitas)

Salah satu ukuran keberhasilan penyaluran pembiayaan adalah kolektabilitas, yaitu tingkat pengembalian atau pembayaran kembali pembiayaan oleh nasabah. Tingkat kelancaran pembiayaan ini menentukan kualitas suatu pembiayaan. Kualitas pembiayaan juga ditentukan oleh prospek usaha serta kinerja usaha dari nasabah pembiayaan yang bersangkutan. Kualitas pembiayaan dapat ditentukan berdasarkan 3 parameter:

(1) Prospek Usaha

Penilaian prospek usaha meliputi penilaian terhadap komponen-komponen berikut:

(a) Potensi pertumbuhan usaha;

(b) Kondisi pasar dan posisi nasabah pembiayaan;

[51] Syarif Arbi, *Lembaga Perbankan Keuangan Pembiayaan* (Yogyakarta: BPFE, 2013),136-137.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

(c) Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;

(d) Dukungan dari grup atau afiliasi;

(e) Upaya yang dilakukan nasabah pembiayaan dalam memelihara lingkungan hidup.

(2) Kinerja Nasabah Pembiayaan

Penilaian kinerja nasabah pembiayaan meliputi penilaian terhadap komponen-komponen:

(a) Perolehan laba;

(b) Struktur permodalan;

(c) Arus kas;

(d) Sensitivitas terhadap risiko pasar

(3) Kemampuan Membayar

Penilaian kemampuan membayar meliputi penilaian terhadap komponen-komponen:

(a) Ketepatan pembayaran pokok dan bunga;

(b) Ketesediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah pembiayaan;

(c) Kelengkapan dokumentasi pembiayaan;

(d) Kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan;

(e) Kesesuaian penggunaan dana;

(f) Kewajaran sumber pembayaran kewajiban.[52]

[52] Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis*, 221.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

g) Tujuan Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan memiliki dua tujuan, yaitu: tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum analisis pembiayaan adalah: pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, jasa-jasa, bahkan konsumsi yang kesemuanya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sedangkan tujuan khusus analisis pembiayaan adalah:

(1) Untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam.

(2) Untuk menekan risiko akibat tidak terbayarkan pembiayaan.

(3) Untuk menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.[53]

2. Pembiayaan *Murabahah*

a) Pengertian pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *Al-Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati, di mana pihak penjual (bank) terlebih dahulu menginformasikan kepada pembeli (nasabah) tentang tingkat keuntungan yang diinginkan.[54] Skim pembiayaan *murabahah* ini adalah skim fiqih yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah. Transaksi *murabahah* ini lazim dilakukan oleh Rasulullah Saw. dan para sahabatnya. Secara sederhana, *murabahah* berarti suatu penjualan barang dengan ketentuan harga

[53]Muhammad, *Manajemen Bank,* 260-261.
[54]A. Karim, *Bank Islam,*101.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati.[55] Skim ini muncul karena bank tidak memiliki barang yang dinginkan oleh pembeli, sehingga bank harus melakukan traksaksi pembelian atas barang yang diinginkan nasabah kepada pihak lainnya yang disebut dengan supplier.[56]

Contoh pembiayaan dengan akad *murabahah:* pembiayaan pemilikan rumah, pembiayaan kendaraan bermotor, pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, serta pembiayaan multiguna.

Mekanisme akad *murabahah*:

(1) Nasabah mengajukan permohonan kepada bank untuk membeli barang.
(2) Bank dan nasabah melakukan negosiasi harga barang, persyaratan, dan cara pembayaran.
(3) Bank dan nasabah bersepakat malakukan transaksi dengan akad *murabahah*.
(4) Bank membeli barang dari penjual / supplier sesuai spesifikasi yang diminta nasabah.
(5) Bank dan nasabah melakukan akad jual beli atas barang yang dimaksud.
(6) Supplier mengantarkan barang kepada nsabah.
(7) Nasabah menerima barang dan dokumen.

[55]Ibid., 113.
[56]Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 61.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

(8) Nasabah melakukan pembayaran sebesar pokok dan margin kepada bank dengan mengangsur.

Mekanisme pembiayaan dengan akad *murabahah* dapat dilihat pada gambar 2.1.[57]

SKEMA MURABAHAH

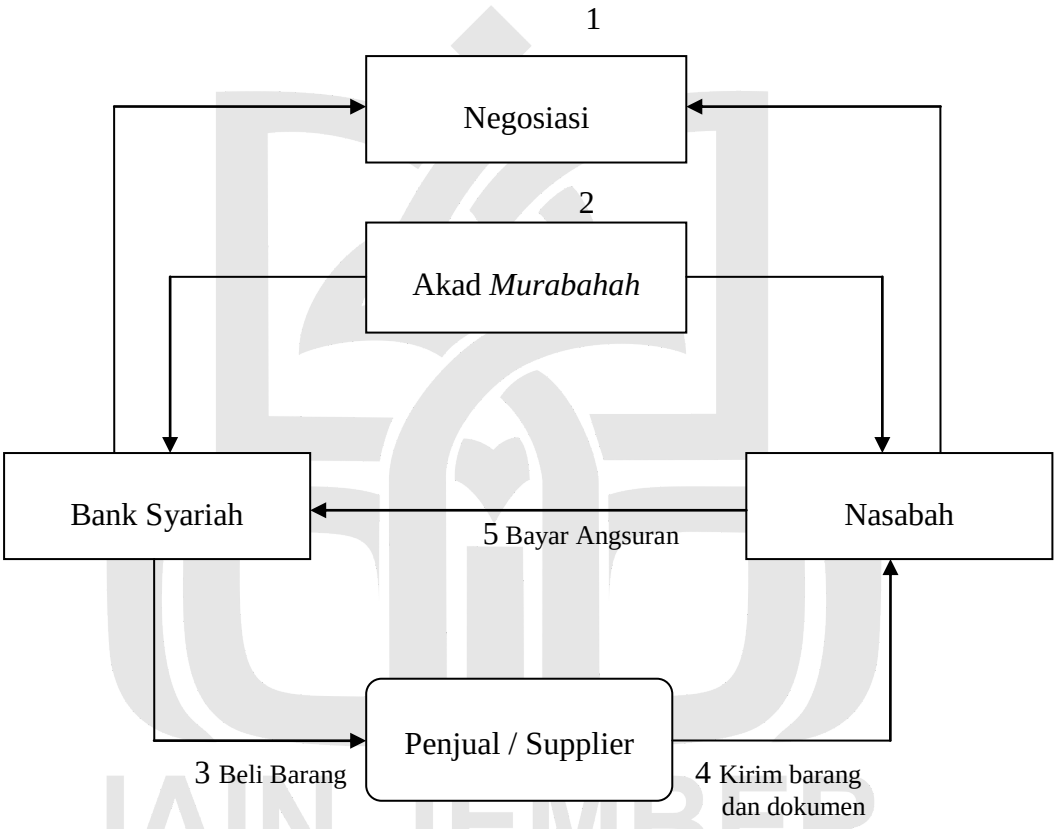

Gambar 2.1.
Akad *Murabahah*

Contoh perhitungan praktis *Al-Murabahah*: Misalkan seorang nasabah ingin memiliki sebuah motor. Ia dapat datang ke bank syariah dan memohon agar bank membelikannya. Setelah diteliti dan dinyatakan dapat diberikan, bank membelikan motor tersebut dan

[57] Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis*, 213.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

diberikan kepada nasabah. Jika harga motor tersebut 4 juta rupiah dan bank ingin mendapatkan keuntungan Rp. 800.000,00 selama dua tahun, harga yang ditetapkan kepada nasabah seharga Rp. 4.800.000,00. Nasabah dapat mencicil pembayaran tersebut Rp. 200.000,00 per bulan.[58]

b) Landasan Hukum Syariah Akad Murabahah (Jual Beli)

(1) Al-Qur'an

Dasar hukum jual beli dapat kita jumpai dalam surat *An-Baqarah* ayat 275 sebagai berkut:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."[59]

(2) Al-Hadist

Kegiatan jual beli merupakan kegiatan yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sejak masa kecil Beliau telah ikut pamannya untuk melakukan perniagaan.

HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, " Dari Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah SAW. bersabda, "*Sesungguhnya jual-beli itu harus dilakukan suka sama suka*"."

HR. Ibnu Majah, " Dari Suhaib Ar-Rumi r.a bahwa Rasulullah SAW. bersabda, " *Tiga hal yang dilakukan di dalamnya terdapat*

[58] Antonio, *Bank Syariah*, 171.
[59] Al-Qur'an, *Mushaf Aisyah*, Al-Baqarah: 275 (Jakarta: Hilal, 2015), 47.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

keberkahan: jual beli secara tangguh, mudharabah, dan mencampur gandung dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual'."

(3) Ijmak

Para ulama telah bersepakat mengenai kehalalan jual beli sebagai transaksi rill yang sangat dianjurkan dan merupakan sunah Rasulullah.

c) Landasan Hukum Positif Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan *murabahah* mendapatkan pengaturan secara khusus terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Perbankan Syariah, yakni Pasal 19 ayat (1) yang intinya menyatakan bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi: Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *Murabahah,* akad salam, akad istishna', atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Di samping itu pembiayaan *murabahah* juga telah diatur dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 pada tanggal 01 April 2000 yang intinya menyatakan bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas *murabahah* bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

d) Rukun Akad Murabahah (Jual Beli)

(1) Ada pihak yang berakad yaitu penjual dan pembeli

(2) Adanya objek akad yang terdiri dari barang yang diperjualbelikan dan harga.

(3) Adanya *sighat* akad yang terdiri dari *ijab* dan *kabul.*[60]

e) Syarat Bai' Al-Murabahah

Syarat umum yang harus dipenuhi dalam setiap konsep jual beli yang dijadikan dasar dalam pembuatan akad murabahah adalah sebagai berikut:

(1) Objek yang diperjual belikan harus terhindar dari cacat.

(2) Kriteria objek jelas (jenis, kualitas, kuantitas, nilai / harga).

(3) Tidak mengandung unsur paksaan, tipuan, dan mudharat.[61]

f) Manfaat Bai' al-Murabahah

Sesuai dengan sifat bisnis (*tijarah*), transaksi bai' al-murabahah memiliki beberapa manfaat, demikian juga risiko yang harus diantisipasi.

Bai' al-murabahah memberi banyak manfaat kepada bank syariah. Salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem *bai' al-murabahah* juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah. Di antara

[60]Abdul Ghafur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), 107-108.
[61]Irma Devita Purnamasari, *Akad Syariah* (Bandung: Kaifa, 2011), 44.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

kemungkinan risiko yang harus diantisipassi antara lain sebagai berikut:

(1) Default atau kelalaian; nasabah sengaja tidak membayar angsuran.

(2) Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.

(3) Penolakan nasabah, barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa saja karena rusak dalam perjalanan sehingga sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaliknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan.

(4) Dijual, karena *bai' al-murabahah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apa pun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya.

g) Penetapan Harga Jual Murabahah Yang Efisien

Pada umumnya, bank-bank syariah telah menggunakan *murabahah* sebagai model pembiayaan yang utama. Praktik pada bank syariah di Indonesia, portofolio pembiayaan *murabahah* mencapai 70-80%. Kondisi tidak hanya terjadi di Indonesia saja, akan tetapi juga terjadi di bank-bank syariah di Malaysia dan Pakistan.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Sejumlah alasan telah diajukan untuk menjelaskan popularitas *murabahah* dalam operasi investasi perbankan syariah:

(1) *Murabahah* adalah suatu mekanisme investasi jangka pendek, dan dibandingkan dengan sistem bagi hasil (*musyarakah* dan *mudharabah*), cukup memudahkan.

(2) *Mark-up* dalam *murabahah* dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank meperoleh kentungan yang sebanding dengan keuntungan bank-bank berbasis bunga yang menjadi saingan bank-bak syariah.

(3) *Murabahah* menjauhkan ketidakpastian yang ada pada pendapatan dari bisnis-bisnis dengan sistem bagi hasil.

(4) *Murabahah* tidak memungkinkan bank-bank syariah untuk mecampuri manajemen bisnis, karena bank bukanlah mitra si nasabah, sebab hubungan mereka dalam *murabahah* adalah hubungan antara kreditur dan debitur.

Berdasarkan kondisi dan alasan praktik *murabahah* di bank syariah, maka ada semacam penilaian dari masyarakat terhadap praktik bank syariah tidak jauh beda dengan bank konvensional. Oleh karena itu, bank syariah harus tidak hanya menjadikan tingkat suku bunga sebagai rujukan dalam penetapan harga jual (pokok + margin) produk *murabahah*. Dalam praktiknya, barangkali tingginya margin yang diambil oleh pihak bank syariah adalah untuk mengantisipasi naiknya suku bunga dipasar atau inflasi. Oleh karena itu perlu dicari formula

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

yang tepat mengenai harga jual *murabahah* denga tidak mengaitkan margin *murabahah* dengan bunga bank konvensional.

Sebaiknya, penetapan harga jual *murabahah* dapat dilakukan dengan cara ketika Rasulullah berdagang, di mana rasul secara transparan menjelaskan harga beli dan biaya yang telah dikeluarkan dan berapa keuntungan wajar yang diinginkan. Dengan demikian, secara matematis harga jual *murabahah* dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Harga jual bank = harga beli bank + *cost recovery* + keuntungan

$$\textit{Cost recovery} = \frac{\text{Proyeksi biaya operasi}}{\text{Target volume pembiayaan}}$$

$$\text{Margin dalam persentase} = \frac{\textit{Cost recovery} + \text{keuntungan}}{\text{Harga Beli bank}} \times 100\%$$

Biaya yang dikeluarkan dan harus dikembalikan (*cost recovery*) bisa didekati dengan membagi proyeksi biaya operasional bank, dengan target volume pembiayaan *murabahah* di bank syariah. Angka-angka tersebut dapat diperoleh dari rencana kerja dan anggaran perusahaan. Setelah angka-angka tersebut didapat, barulah persentase margin ini dibandingkan dengan suku bunga. Jadi, suku bunga hanya dijadikan *benchmark*. Agar pembiayaan *murabahah* kompetitif, margin *murabahah* tadi harus lebih kecil dari Bunga pinjaman. Jika masih

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

lebih besar, maka yang harus dimainkan adalah dengan memperkecil *cost recovery* dan keuntungan yang diharapkan.

Langkah pertama adalah dengan menurunkan keuntungan, jika keuntungan sudah turun dan ternyata marginnya masih lebih besar daripada bunga bank, maka tentu ada yang tidak besar dengan *cost covery*. Artinya, efisiensi bank tersebut rendah. Efisiensi itu dapat ditingkatkan dengan mengurangi biaya operasional pada target volume pembiayaan yang sama. Efisiensi juga dapat dicapai dengan memperbesar volume pembiayaan pada biaya operasional yang sama.

Hal penting yang perlu diingat, hasil perhitungan margin dicantumkan dalam kontrak *murabahah* dinyatakan dalam angka nominal, bukan bentuk persentase.[62]

3. Profitabilitas

a) Pengertian Profitabilitas

Rasio *profitabilitas* ialah rasio yang bertujuan untuk dapat mengetahui kemampuan perusahaan di dalam menghasilkan laba selama periode tertentu serta memberikan gambaran mengenai tingkat efektifitas manajemen di dalam melaksanakan kegiatan operasinya. Efektifitas manajemen dilihat dari laba yang dihasilkan terhadap penjualan serta investasi perusahaan. Rasio tersebut disebut juga dengan rasio *rentabilitas*.

[62] Muhammad, *Manajemen Bank*, 138.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Rasio *profitabilitas* ialah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan juga sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan lain-lain.[63]

Konsep *profitabilitas* ini dalam teori keuangan sering digunakan sebagai indikator kinerja fundamental perusahaan mewakili kinerja manajemen. Sesuai perkembangan model penelitian bidang manajemen keuangan, umumnya dimensi profitabilitas memiliki hubungan kausalitas terhadap nilai perusahaan.[64]

b) Komponen Faktor Profitabilitas

Penilaian pendekatan kualitatif dan kuantitatif faktor manajemen antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:[65]

(1) *Return On Assets* (ROA)

Return on assets (ROA) adalah rasio yang menunjukkan perbandingan antara laba (sebelum pajak) dengan total aset bank, rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan aset yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan. ROA merupakan indikator kemampuan perbankan untuk memperoleh laba atas sejumlah aset yang dimiliki oleh bank.

---

[63] http://www.gurupendidikan.com/pengertian-rasio-profitabilitas-menurut-para-ahli/
[64] Harmono, *Manajemen Keuangan Berbasis Balanced Scorecard Pendekatan Teori, Kasus, Dan Riset Bisnis* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), 110.
[65] Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012), 71-72.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

ROA dapat diperoleh dengan cara menghitung rasio antara laba sebelum pajak dengan total aktiva (*Net Income* dibagi total *asset*).

$$\text{Rumus ROA} = \frac{\text{Laba sebelum Pajak}}{\text{Total Aset (Rata-rata)}} \times 100\%$$

(2) *Return On Equity* (ROE)

Return on equity (ROE) adalah rasio yang menunjukkan perbandingan laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri (*equity*).

$$\text{Rumus ROE} = \frac{\text{Laba setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

(3) *Net Interest Margin* (NIM)

Net interest margin (NIM) adalah rasio yang menunjukkan kemampuan *earning assets* dalam menghasilkan pendapatan bunga bersih.

$$\text{Rumus NIM} = \frac{\text{Pendapatan Bersih}}{\text{Aktiva Produktif}} \times 100\%$$

(4) Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)

Rasio yang sering disebut rasio efisiensi ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini berarti efisiensi biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan bank dalam kondisi

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

bermasalah semakin kecil.[66] Dalam hal ini perlu diketahui bahwa usaha utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan selanjutnya menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit, sehingga beban bunga dan hasil bunga merupakan porsi terbesar bagi bank.[67]

$$\text{Rumus BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

(5) *Fee Base Income Ratio*

Pendapatan operasional di luar bunga.[68]

$$\textit{Fee Base Income Ratio} = \frac{\text{Pendapatan Operasional Lagi}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Pada penelitian ini rasio *profitabilitas* yang digunakan adalah *Return On Asset* (ROA), dan *Return On Equity* (ROE). Karena peneliti disini ingin mengetahui gambaran produktivitas bank dalam mengolah dana yang menghasilkan keuntungan sehingga peneliti memilih ROA, dan ROE sebagai indikator untuk diteliti.

c) Manfaat Profitabilitas

Profitabilitas yang digunakan sebagai kriteria penilaian hasil operasi perusahaan mempunyai manfaat yang sangat penting dan dapat dipakai sebagai berikut: [69]

[66] Ibid., 72.
[67] Rivai, *Bank and Financial*, 722.
[68] Ibid., 722.
[69] Sa'diyah, *Skripsi Analisis Pengaruh Tingkat Risiko*, 58-59.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

(1) Analisis kemampuan menghasilkan laba ditunjukkan untuk mendeteksi penyebab timbulnya laba atau rugi yang dihasilkan oleh suatu objek informasi dalam periode akuntansi tertentu.

(2) *Profitabilitas* dapat dimanfaatkan untuk menggambarkan kriteria yang sangat diperlukan dalam menilai sukses suatu perusahaan dalam hal kapabilitas dan motivasi dari manajemen.

(3) *Profitabilitas* merupakan suatu alat untuk membuat proyeksi laba perusahaan karena menggambarkan korelasi antara laba dan jumlah modal yang ditanamkan.

(4) *Profitbilitas* merupakan suatu alat pengendalian bagi manajemen, *profitabilitas* dapat dimanfaatkan oleh pihak intern untuk menyusun target, budget, koordinasi, evaluasi hasil pelaksanaan operasi perusahaan dan dasar pengambilan keputusan.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id